

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dapat disimpulkan bahwa :

1. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo yang terdiri dari proses pembukuan Pengguna/kuasa pengguna wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBKP) sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah, inventarisasi pelaksanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo dilihat dari penerapan system aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan dan pencatatan asset tetap dan pelaporan Kemitraan dengan pihak ketiga berbentuk melakukan pengamanan fisik dan dokumen atas Aset Tetap Tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga dan Tanah yang belum bersertifikat ditemukan belum melakukan Pencatatan atas Pelaporan Keuangan sehingga tidak terdaftar dalam rekapitulasi barang ke neraca tahun 2018-2020 belum berjalan baik.
2. Faktor-faktor yang menyebabkam Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak berjalan dengan baik adalah Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten, letak geografis yang sulit dijangkau, tidak adanya biaya saat melakukan inventarisasi, teknologi penunjang kegiatan proses panatausahaan, hukum yang kurang dipatuhi oleh

pengurus barang. Secara umum factor-faktor inilah yang menyebabkan asset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo tidak berjalan dengan baik.

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik adalah melakukan pelatihan kepada pejabat penatausahaan aset daerah untuk meingkatkan pengetahuan tentang pentingnya penatausahaan aset tetap, mengajukan tambahan biaya untuk melakukan proses inventarisasi, melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi dan memperbaiki sistem administrasi untuk penilaian Badan Pemeriksa Keuangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo adalah

1. Melakukan Penatausahaan aset tetap dalam bentuk pembukuan, inventarisasi dan pelaporan keuangan secara baik dan benar dilakukan dengan cara mengadakan sosialisai, bimbingan dan pelatihan teknis bagi kepala OPD untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah

2. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah, serta menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami manajemen aset dengan baik dan benar.
3. Mengkaji setiap rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset yang dilaksanakan serta melakukan koordinasi yang baik antar SKPD dalam penatausahaan aset
4. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah serta melakukan evaluasi rutin terhadap pengguna aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Anizurrahmah, Intan.2019. *Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jember.
- Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, Indra dan Soepriyanto, Gatot . 2002. *Sistem akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Basuki. 2000. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Karya Tulis Widyaswara Pundiklat Pegawai BPK
- Fakhrudin, Agus. 2016. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jember
- KH, Hilmah. 2021. *Analisis Pelaksanaan Panatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang*. Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Piri, Triski. 2016. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulawesi Utara*. Skripsi. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang *Pedoman Teknisi Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- _____, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang *Akuntansi Aset Tetap*.
- Rahman, Saiful. 2012. Modul Akuntansi Pemerintah.

Setiawati, Yuni. 2021. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN)*. Jurnal Akuntansi. Universitas STIE Muhammadiyah Jakarta.

_____, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

_____, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

_____, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

_____, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Ziarah, De Maria. 2018. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang*. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira